



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pajak Penerangan Jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

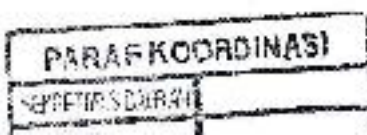
**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

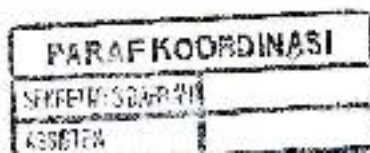
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Wilayah Daerah adalah wilayah Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertentu oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).



9. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
10. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak.



BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- c. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau penggunaan tenaga listrik.
- (3) Wajib Pajak yang merupakan pelanggan adalah orang atau badan yang secara rutin menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN ataupun bukan PLN.
- (4) Wajib Pajak yang merupakan pengguna adalah orang atau badan yang menggunakan unit pembangkit tenaga listrik baik yang dimiliki sendiri atau sewa untuk mendukung kegiatan atau operasi wajib pajak (*self owner user*).

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan energi listrik atau taksiran



- c. Harga satuan listrik sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) pajak yang terhutang dipungut diwilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan ini, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK DAN KADALUARSA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemakaian listrik.

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi Kadaluarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:



- a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pemundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 11

- (1) Atas penggunaan tenaga listrik, Dinas Pendapatan Daerah menetapkan sistem pemungutan pajak sebagai berikut :
- a. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dengan pembayaran, pajak dibayar sendiri di mana pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD;
 - b. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik tanpa pembayaran termasuk dipakai sendiri, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya kepada wajib pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak tidak diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penggunaan Listrik Dengan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Nilai jual listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah atau besarnya tagihan pemakaian listrik seperti yang tercantum dalam rekening listrik.
- (2) Perhitungan pajak atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{tagihan penggunaan listrik} \times \text{tarif}$$

Bagian Kedua

Penggunaan Tenaga Listrik Tanpa Pembayaran

Pasal 14

- (1) Kapasitas pemakaian listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Kapasitas penggunaan unit pembangkit (kilowatt)
 - b. Jam nyala operasi (hour)
- (2) Pemerintah Kabupaten Natuna merumuskan penghitungan pajak terutang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini:

Pajak Terutang sama dengan Kapasitas Pemakaian Listrik dikalikan nilai jual listrik dikalikan tarif

Dimana :

Kapasitas Pemakaian Listrik sama dengan

$DT \times JN$

DT = kapasitas penggunaan unit pembangkit (kilowatt)

JN = Jam nyala / operasi unit pembangkit

Nilai jual listrik = Tarif Dasar Listrik

Tarif = 1,5% atau 3%

- (3) Rumusan perhitungan pajak terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah.

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

**Untuk Wajib Pajak yang menganut sistem Self
Assesment**

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, yang disusun dari rekapitulasi produksi harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan tambahan sebesar 2% perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SKPD Sementara yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan jumlah pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran.
- (2) Jumlah pajak terutang dapat dibayar sekaligus atau secara angsuran disesuaikan dengan pembayaran pekerjaan atau laporan kemajuan proyek yang bersangkutan.
- (3) Wajib pajak menyetorkan pajak, angsuran atau cicilan pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 42 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- (5) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh kas daerah atau bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (6) Bentuk SKPD, SSPD dan STPD akan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN
Bagian Kesatu
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sitem Self
Assesment

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per SPTPD.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak Yang Menganut Sistem SKP

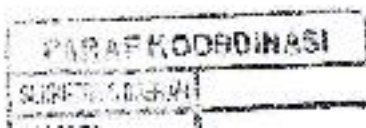
Pasal 18

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yg ditunjuk

BAB X
PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self
Assesment

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Daerah menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).



(2) SKPD yang diterbitkan biasa meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- d. Mekanisme pengelolaan ketetapan pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 20

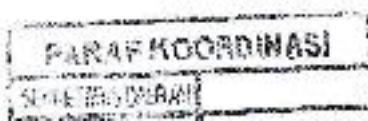
- (1) Berdasarkan SKPD Sementara, SSPD dan pengujian atau verifikasi, Dinas Pendapatan Daerah dapat menertibkan SKPD Rampung untuk merampungkan perhitungan pajak terutang dalam suatu masa pajak.
- (2) SKPD Rampung bisa menetapkan jumlah pajak yang kurang atau lebih dibayar yang periode penetapannya meliputi 1 (satu) masa SKPD yang berkenaan atau lebih.
- (3) Apabila SKPD Rampung, khususnya untuk kurang bayar seperti yang dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD Rampung diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan penerbitan STPD.
- (4) Bentuk SKPD Rampung akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.



- (3) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhitung pajak akan dihitung secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti rekening istrik yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara Pembukuan dan Pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan yang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur Penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

BAB XIII

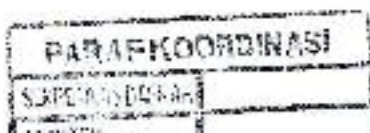
PENGAWASAN DAN PENERBITAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- a. Status penyelenggaraan usaha penggunaan tenaga listrik;
- b. Penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Pasal 25

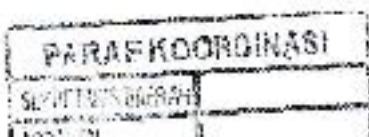
- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan di lapangan:
 - a. Pengoperasian usaha penggunaan tenaga listrik;
 - b. Izin Usaha Penggunaan Tenaga Listrik;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas unit pembangkit tenaga listrik;
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarif penggunaan tenaga listrik;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 26

- (1) Penertiban usaha unit pembangkit tenaga listrik dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan instansi terkait terhadap:
 - a. Penyalahgunaan izin yang yang diberikan;
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. Pengoperasian unit pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. Penyelenggaraan tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkan ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan instansi terkait



Pasal 27

- (1) Penertiban usaha unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan/atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan penyegelan terhadap usaha pembangkit tenaga listrik, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha pembangkit tenaga listrik dilakukan apabila:
 - a. Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha penggunaan tenaga listrik yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah.
 - b. Wajib pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah.
 - c. Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Natuna persetujuan pihak instansi terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi dengan instansi terkait.

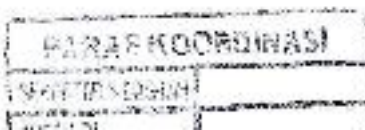
Pasal 28

Usaha unit pembangkit tenaga listrik yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. menyesuaikan fasilitas perubahan unit yang dioperasikan agar sesuai dengan yang telah diberikan.

Pasal 29

- (1) Apabila penyelenggara usaha unit pembangkit tenaga listrik tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha unit pembangkit tenaga listrik disita oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Natuna dengan persetujuan instansi terkait.



- (2) Biaya penyitaan usaha unit pembangkit tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyitaan usaha unit pembangkit tenaga listrik harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Natuna dengan persetujuan Instansi terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

Lampiran Peraturan Bupati Natuna

Nomor : 30 TAHUN 2015

Tanggal : 29 Mei 2015

**HARGA SATUAN LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

NO.	BATAS DAYA	HARGA SATUAN (Rp. / KWH)
1.	450 VA	Blok I : 0 s/d 30 kWh : 169 Blok II : 30 s/d 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495
2.	900 VA	Blok I : 0 s/d 20 kWh : 275 Blok II : 20 s/d 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495
3.	1300 VA	790
4.	2.200 VA	795
5.	3.500 VA s/d 5.500 VA	890
6.	6.600 VA ke atas	Blok I : 890 Blok II : 1.100

**HARGA SATUAN LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN NON INDUSTRI**

NO.	BATAS DAYA	HARGA SATUAN (Rp. / KWH)
1.	450 VA	415
2.	900 VA	605
3.	1.300 VA	790
4.	2.200 VA	795
5.	3.500 VA s/d 5.500 VA	890
6.	6.600 VA ke atas	1.100

**HARGA SATUAN LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**

NO.	BATAS DAYA	HARGA SATUAN (Rp. / KWH)
1.	s/d 14 kVA	875
2.	14 kVA s/d 200 kVA	800
3.	200 kVA s/d 30.000 kVA	680
4.	Di atas 30.000 kVA	605

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI